



**PUTUSAN**

**Nomor : 108/Pid.B/2012/PN.DPS.**

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

P e k e r j a a n.

Pendidikan

**KADEK ARIK AYU UMBARA**

**DEWI**

Denpasar

24 Tahun/ 17 September 1987

Perempuan

Indonesia.

Jalan Gunitir No. 61 Desa kesiman

Banjar Tanguntiti Kec. Denpasar

Timur Kota Denpasar

Hindu

Karyawan Villa Santi Sanur

SMA

----- Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Oscar Sandy ,S.H. dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Desember 2011 , terlampir ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

----- Menimbang dan sebagainya ; -----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 6 Maret 2012 , No. Reg.:PDM-092/Denpa/OHD/01/2012, sebagaimana terlampir ;-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Januari 2012 , No. Reg.:PDM-092/Denpa/OHD/01/2012, sebagai berikut:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa Kadek Arik Ayu Umbara Dewi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekitar pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2011 atau seidak-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Hardys Sanur di jalan Danau Tamblingan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah mainan mobil-mobilan merk Hot Wheels warna merah dicampur kuning keemasan dan satu buah baju jumpsuit merk Delion warna merah muda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT Hardys Retailindo Sanur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa kadek Arik Ayu Umbara Dewi berbelanja barang kebutuhan sehari-hari berupa alat tulis di Hardys Sanur. Pada saat berbelanja alat-alat tulis tersebut Terdakwa melihat ada mainan anak-anak berupa 1 buah mobil-mobilan merk Hot Wheels warna merah dicampur kuning keemasan di counter mainan anak-anak. Melihat mainan tersebut timbullah niat terdakwa untuk mengambil mainan tersebut tanpa izin pemiliknya dengan cara terdakwa dengan diam-diam mengambil mainan anak-anak tersebut dan secara diam-diam memasukkannya ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa. bahwa setelah mengambil mainan anak-anak yang dimaksud selanjutnya terdakwa menuju meja etalase yang memajang baju anak-anak di tempat tersebut terdakwa melihat ada sebuah baju anak-anak yang menarik perhatiannya yaitu berupa 1 (satu) buah baju jump suit merk Delion warna merah muda. Melihat baju anak-anak tersebut tiba-tiba timbul lagi keinginan terdakwa untuk mengambil baju tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu dengan cara terdakwa memasukkan baju anak-anak tersebut ke dalam tas yang dibawanya;-----
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah mainan mobil-mobilan merk Hot Wheels warna merah dicampur kuning keemasan dan 1 (satu) buah baju jump suit merk Delion warna merah muda yang disimpannya dalam tas yang dibawanya tidak ditunjukkan kepada kasir dan sengaja tidak dibayar oleh terdakwa. Setelah selesai membayar alat-alat tulis belanjanya Terdakwa bermaksud pergi meninggalkan Hardys Sanur namun ada beberapa orang petugas Hardys Sanur yang mengetahui perbuatan terdakwa kemudian memeriksa isi tas terdakwa sehingga kemudian ditemukn barang-barang milik hardys Sanur berupa 1 (satu) buah mainan mobil-mobilan merk Hot Wheel rana merah dicampur kuning keemasan dan 1 (satu) buah baju jump suit merk Delion warna merah muda di dalam tas yang dibawa Terdakwa yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan/ seijin pihak Hardys Sanur perbuatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ..... dilaporkan ..... ke  
Polisi;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mainan mobil-moblan merk Hot Wheel warna merah dicampur kuning keemasan dan satu buah baju jump suit merk Delion warna merah muda tanpa seijin pihak PT Hardys Retailindo Sanur telah mengakibatkan pihak PT Hardys Retailindo Sanur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.52.400,- (lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;-----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **NI MADE PANGAN TARI**; dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Hardys Sanur jalan Tamblingan Sanur Denpasar ;-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan orang yang mengambil barang tersebut namun setelah saksi bertanya kemudian orang tersebut mengaku bernama Kadek Arik Ayu Umbara Dewi, alamat jalan Gumitir 36 kesiman Denpasar Selatan;-----
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu satu buah mainan mobil-mobilan merk Hot Wheels dan satu potong baju jump suit warna merah muda dimana barang-barang tersebut adalah milik Hardys Retailindo ;-----
- Bahwa benar barang berupa baju jump suit merah muda tersebut sebelumnya dipajang di counter pakaian anak-anak sedangkan untuk mainan mobil-mobilan merk hot wheels sebelumnya dipajang di counter Emway yang mana terhadap kedua counter tersebut berada di lantai dua dalam hardys Sanur di Jalan Danau Tamblingan Sanur, dan saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut pada pukul 13.30 wita saksi dipanggil oleh Pak Sanjaya selaku Deputy Dept. Store yang menyampaikan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian di counter Amway dan counter pakaian anak-anak dimana barang yang diambil adalah mainan mobil-mobilan dan jump suit. dan setelah keluar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kemudian bertemu pak Sanjaya dan menunjukkan seorang perempuan yang dikatakan telah mengambil barang-barang di hardys;-----

- bahwa benar selanjutnya saksi meminta petunjuk kepada pimpinan Hardys Sanur dan oleh pimpinan saksi disuruh melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;-----
- bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin lebih dulu mengambil mengambil barang-barang milik pihak Hardys tersebut yang berupa mobil-mobilan dan baju jump suit;-----

2. **SRI MULYANI**: dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

-

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut sekira jam 13.30 wita saksi melihat orang tersebut membeli alat-alat tulis di konter Pelangi yang kemudian dibuatkan nota pembelian dan barang yang telah dibeli tersebut dibawa ke kasir dan kemudian terdakwa saksi lihat masuk ke konter saksi dan memilih mainan anak-anak di konter saksi namun karena saksi membawakan barang ke kasir selanjutnya saksi tidak memperhatikan, ketika saksi kembali terdakwa sudah pergi dari konter saksi namun setelah dilakukan pengecekan ada mainan anak-anak yang kotaknya dirobek dan isinya berupa mainan anak-anak hilang sehingga saksi curiga terdakwa yang mengambilnya karena sebelumnya terdakwa berada di tempat tersebut;--
- bahwa benar menyadari hal tersebut saksi bertanya kepada teman saksi di konter pelangi, :bli lihat ibunya yang bawa hot wheels” dijawab tidak lihat dan kemudian saksi bertanya “ibunya tadi beli apa” dijawab alat tulis kemudian saksi mengecek ke kasir dan saksi mengetahui barangnya masih ada sehingga saksi memperkirakan orang tersebut belum membayar dan masih ada di dalam Hardys kemudian saksi berusaha mencari

terdakwa namun tidak ketemu kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang ada di konter dan kemudian saksi mengetahui barang berupa hot wheels telah hilang karena yang ada di konter hanya plastik pembungkusnya saja sehingga kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Kadek Arnadi selaku Head ICT;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi diminta untuk menunggu di kasir terhadap orang yang sebelumnya membeli alat-alat tulis dan sempat memilih Hot Wheels di konter saksi, beberapa saat kemudian terdakwa datang ke kasir untuk transaksi alat tulis kemudian Kadek Arnadi datang menggeledah isi tas yang dibawa oleh terdakwa dan ternyata isinya jump suit warna merah muda yang setelah saksi tanyakan belum sempat dibayar oleh terdakwa, kemudian saksi melihat terdakwa dibawa ke ruang meeting kemudian sempat melihat terdakwa mengeluarkan hot wheels tersebut dari plastic berisi alat-alat tulis;-----

3. **NI MADE ARNADI** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira jam 13.30 wita bertempat di Hardys Sanur ;-----
- bahwa benar Terdakwa telah mengambil satu buah mainan mobil-mobilan merk hot wheels warna merah dicampur kuning keemasan yang tadinya dipajang di counter mainan dan satu buah baju jump suit merk Delion warna merah muda yang dipajang di konter pakaian anak;-----
- bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi bertugas saksi melihat kasir ramai kemudian saksi membantu di kasir kemudian datang teman saksi bernama Sri Mulyani yang bertugas di konter mainan anak kemudian bertanya kepada saksi “Dek kalau nanti ibu yang membeli alat tulis ini bayar tolong kasi tau saya karena mainan di konter saya diambil” saksi mengiyakan dan lima menit kemudian datang terdakwa melakukan pembayaran, kemudian saksi mencari saksi Sri Mulyani dan menunjukkan terdakwa, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap tas saksi dan menemukan jump suit merk muda yang katanya belum sempat terdakwa bayar, kemudian saksi mengajak terdakwa ke kantor hardys dan mengatakan kalau terdakwa mau mengaku mengambil mainan maka saksi akan membiarkan terdakwa pulang, kemudian terdakwa mengeluarkan mainan tersebut dari tas alat-alat tulis yang baru saja dibeli;-----
- bahwa benar pada saat terdakwa diperiksa tasnya, terdakwa masih berada di areal hardys di lantai II namun terdakwa sudah keluar dari kasir sehingga barang yang diambilnya tersebut tidak akan dibayar lagi ke kasir, dimana barang tersebut harus dibayar di kasir di lantai II tidak bisa di kasir lainnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar terdakwa tidak ada ijin kepada saksi maupun pihak hardys untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga karena perbuatan terdakwa pihak hardys

menderita kerugian sebesar Rp.52.400,- (lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **KADEK ARIK AYU UMBARA DEWI** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa tekah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah mainan merk Hot Wheels warna merah dicampur kuning keemasan dan satu buah jump suit merah muda merk Delion bertempat di hardys Sanur pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira jam 13.30 ;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk terdakwa miliki untuk jump suit terdakwa letakkan di tas terdakwa sedangkan untuk mobil-mobilan terdakwa membuka kotaknya dan terdakwa mengambil isinya dan juga terdakwa masukan ke tas sedangkan kotaknya terdakwa taruh di tempat pajangan tersebut;-----
- bahwa benar terdakwa melakukannya karena spontanitas saja karena terdakwa ingin memberikannya kepada anak terdakwa;-----
- Bahwa benar setelah melewati kasir terdakwa memang sengaja tidak melakukan pembayaran terhadap barang-barang yang terdakwa taruh dalam tas tersebut namun setelah keluar dari kasir terdakwa diperiksa karyawan Hardys ;-----
- bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari penjaga Hardys/ karyawan hardys;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti;-----

- 1 (satu) buah mainan mobil-mobilan hot wheels warna merah keemasan;-----
- 1 (satu) buah baju jump suit merk Delion warna merah muda;-----
- 1 (satu) buah tas wanita warna hitam merk Sophie Martin;-----

Barang-Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 362 KUHP;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- Barang siapa ;-----

Yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **KADEK ARIK AYU UMBARA DEWI** yang identitasnya telah jelas disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkannya, Terdakwa juga tidak cacat jiwanya dan terbukti di persidangan dapat mengerti akan dakwaan, dapat menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan penuntut Umum dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

- Unsur mengambil barang sesuatu;-----

Yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya, secara mutlak dan nyata. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Yang dimaksud dengan benda adalah benda-benda yang tidak berwujud serta benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya. Berdasarkan keterangan saksi Ni Made Pangan Tari, saksi Sri Mulyani dan saksi Ni Made Arnadi dan keterangan terdakwa yg bersesuaian dan telah dibenarkan oleh terdakwa, bahwa benar telah Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah mainan mobil-mobilan merk Hot Wheels warna merah dicampur kuning keemasan dan satu buah baju jumpsuit merk Delion warna merah muda yang adalah kepunyaan PT Hardys Retailindo Sanur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada saat berbelanja alat-alat tulis tersebut Terdakwa melihat ada mainan anak-anak berupa 1 buah mobil-mobilan merk Hot Wheels warna merah dicampur kuning keemasan di counter mainan anak-anak. melihat maianan tersebut timbullah niat terdakwa untuk mengambil mainan tersebut tanpa ijin pemiliknya dengan cara terdakwa dengan diam-diam mengambil mainan anak-anak tersebut dan secara diam diam memasukannya ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa. bahwa setelah mengambil mainan anak-anak yang dimaksud selanjutnya terdakwa menuju meja etalase yang memajang baju anak-anak di tempat tersebut terdakwa melihat ada sebuah baju anak-anak yang menarik perhatiannya yaitu berupa 1 (satu) buah baju jump suit merk Delion warna merah muda. Melihat baju anak-anak tersebut tiba-yiba timbl lagi keinginan terdakwa untuk mengambil baju tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu dengan cara terdakwa memasukkan baju anak-anak tersebut ke dalam tas yang dibawanya perbuatan ini dilakukan tanpa sepengetahuan penjaga konter di hardys dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :-----

Berdasarkan keterangan saksi Ni Made Pangan Tari, saksi Sri Mulyani dan saksi Ni Made Arnadi dan keterangan terdakwa yg bersesuaian dan telah dibenarkan oleh terdakwa, bahwa benar telah Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah mainan mobil-mobilan merk Hot Wheels warna merah dicampur kuning keemasan yang terletak di konter mainan anak-anak di Lantai II Hardys Sanur dan satu buah baju jumpsuit merk Delion warna merah muda yang dipajang di konter pakaian anak di lantai II Hardys Sanur, barang-barang ini adalah kepunyaan PT Hardys Retailindo Sanur, dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

- Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” ;-----

Berdasarkan keterangan saksi Ni Made Pangan Tari, saksi Sri Mulyani dan saksi Ni Made Arnadi dan keterangan terdakwa yg bersesuaian dan telah dibenarkan oleh terdakwa, bahwa benar telah Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah mainan mobil-mobilan merk Hot Wheels warna merah dicampur kuning keemasan dan satu buah baju jumpsuit merk Delion warna merah muda yang adalah kepunyaan PT Hardys Retailindo Sanur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada saat berbelanja alat-alat tulis tersebut Terdakwa melihat ada mainan anak-anak berupa 1 buah mobil-mobilan merk Hot Wheels warna merah dicampur kuning keemasan di counter mainan anak-anak. melihat mainan tersebut timbullah niat terdakwa untuk mengambil mainan tersebut tanpa ijin pemiliknya dengan cara terdakwa dengan diam-diam mengambil mainan anak-anak tersebut dan secara diam diam memasukkannya ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa. bahwa setelah mengambil mainan anak-anak yang dimaksud selanjutnya terdakwa menuju meja etalase yang memajang baju anak-anak di tempat tersebut terdakwa melihat ada sebuah baju anak-anak yang menarik perhatiannya yaitu berupa 1 (satu) buah baju jump suit merk Delion warna merah muda. Melihat baju anak-anak tersebut tiba-tiba timbul lagi keinginan terdakwa untuk mengambil baju tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu dengan cara terdakwa memasukkan baju anak-anak tersebut ke dalam tas yang dibawanya perbuatan ini dilakukan tanpa sepengetahuan penjaga konter di hardys, dimana PT hardys Retailindo adalah pemilik dari semua barang yang diambil Terdakwa, dan menurut pengakuan saksi saksi yang dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang tersebut diambil terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya dan terdakwa ambil untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa , dibuktikan dengan pada saat membayar alat-alat tulis terdakwa telah melewati kasir namun tidak membayar barang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut yang sebelumnya terdakwa masukkan ke dalam tas, sehingga perbuatan terdakwa perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan benar Terdakwa **KADEK ARIK AYU UMBARA DEWI** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira jam 13.30 bertempat di Hardys Sanur jalan Danau Tamblingan Sanur telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah mainan mobil-mobilan merk Hot Wheels warna merah dicampur kuning keemasan dan satu buah baju jumpsuit merk Delion warna merah muda yang adalah kepunyaan PT Hardys Retailindo Sanur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada saat berbelanja alat-alat tulis tersebut Terdakwa melihat ada mainan anak-anak berupa 1 buah mobil-mobilan merk Hot Wheels warna merah dicampur kuning keemasan di counter mainan anak-anak. melihat mainan tersebut timbullah niat terdakwa untuk mengambil mainan tersebut tanpa ijin pemiliknya dengan cara terdakwa dengan diam-diam mengambil mainan anak-anak tersebut dan secara diam diam memasukannya ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa. bahwa setelah mengambil mainan anak-anak yang dimaksud selanjutnya terdakwa menuju meja etalase yang memajang baju anak-anak di tempat tersebut terdakwa melihat ada sebuah baju anak-anak yang menarik perhatiannya yaitu berupa 1 (satu) buah baju jump suit merk Delion warna merah muda. Melihat baju anak-anak tersebut tiba-tiba timbul lagi keinginan terdakwa untuk mengambil baju tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu dengan cara terdakwa memasukkan baju anak-anak tersebut ke dalam tas yang dibawanya perbuatan ini dilakukan tanpa sepengetahuan penjaga konter di hardys, dimana PT hardys Retailindo adalah pemilik dari semua barang yang diambil Terdakwa, dan menurut pengakuan saksi saksi yang dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang tersebut diambil terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya dan terdakwa ambil untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa, Terdakwa juga membenarkan keterangan saksi saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan melanggar pasal 362 KUHP, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Hardys Retailindo Sanur ;-----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah mainan mobil-mobilan hot wheels warna merah keemasan;-----
- 1 (satu) buah baju jump suit merk Delion warna merah muda;-----

Dikembalikan kepada pihak Hardys Retailindo Sanur;-----

- 1 (satu) buah tas wanita warna hitam merk Sophie Martin;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 362 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-

## M E N G A D I L I :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **KADEK ARIK AYU UMBARA DEWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“Pencurian” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:  
**3 (tiga) bulan**;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah hakim karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana selama dalam masa percobaan 6 (enam) bulan terakhir;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mainan mobil-mobilan hot wheels warna merah keemasan;-----
  - 1 (satu) buah baju jump suit merk Delion warna merah muda;-----
  - Dikembalikan kepada pihak Hardys Retailindo Sanur;-----
  - 1 (satu) buah tas wanita warna hitam merk Sophie Martin;-----
  - Dikembalikan kepada Terdakwa;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;--

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa, tanggal 6 Maret 2012**, oleh kami:  
**ERLY SOELISTYORINI,SH.M.HUM.,** sebagai Hakim Ketua Majelis ,  
**NURSYAM,SH.M.HUM.,** serta **HASOLOAN SIANTURI,SH.M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh : **A.A. AYU ANOM PUSPADI,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **DENNY ISWANTO,SH.,** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **NURSYAM,SH.M.HUM.**

**ERLY SOELISTYORINI,SH.M.HUM.**



**2. HASOLOAN SIANTURI,SH.M.H**

Panitera Pengganti,

**A.A. AYU ANOM PUSPADI,SH.**

Catatan \_\_\_\_\_ :

-----  
----- Dicatat disini bahwa pada hari **Selasa, tanggal 6 Maret 2012**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 108/Pid.B/2012/PN.DPS. tersebut .-----

Panitera Pengganti,

**A.A. AYU ANOM PUSPADI,SH.**